

BUDAYA – KERJA – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

2025

Kpt 32 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 10 Tahun 2011; Permen PANRB No. 39 Tahun 2012; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2025.
  - Lamp.: 4 hlm.